



**KEPUTUSAN BERSAMA TIM PEMBINA SAMSAT  
KABUPATEN BUNGO**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik SAMSAT Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bersama Tim Pembina SAMSAT Kabupaten Bungo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
6. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;




Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang  
12. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan  
Daerah Provinsi Jambi

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Kesamsatan Kabupaten Bungo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dictum kesatu digunakan sebagai dasar bagi petugas / pemberi layanan dan penerima layanan SAMSAT.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo  
pada tanggal : 21 Maret 2024

PS. KANIT REG IDENT POLRES BUNGO	KEPALA UPTD. PPP KAB. BUNGO	PT. JASARAHARJA PERWAILAN KAB. BUNGO
<u>BENNY,SE</u> AIPTU NRP.83020277	 <u>HASWANDY.SH.M.SI</u> Pembina ( IV/a ) NIP. 19681202 199601 1 001	<u>JUNI PANTO SUSILO. SH</u> NPP. 881227919

#### Tembusan Yth :

1. Kepala BPKPD Provinsi Jambi
2. Kepala POLRES Bungo
3. Kepala SATLANTAS POLRES Bungo
4. Kepala JASARAHARJA PERWAKILAN KAB. BUNGO
5. ARSIP

Lampiran : **KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Nomor : Kep/01/UPTD.PPD.BGO./III/2024

Tanggal : 21 MARET 2024

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah unit layanan administratif ranmor yang didalamnya terdapat layanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Polri, layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD. Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta layanan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja, yang kesemuanya terintegrasi dalam sistem layanan Kantor Bersama SAMSAT.

Ruang lingkup Pelayanan Kesamsatan meliputi :

- a. Proses Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- b. Pembayaran PKB dan BBN-KB
- c. Pembayaran SWDKLLAJ

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah untuk memberikan kepastian atas pelayanan yang diberikan serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan serta untuk mewujudkan terselenggaranya layanan Samsat yang profesional, modern, inovatif, transparan, efektif,



efisien, dan terpercaya untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalamnya.

2. Sasaran ditetapkan Standar Pelayanan Publik bagi Unit Pelayanan Kesamsatan adalah agar setiap penyelenggara pelayanan dapat memberikan pelayanan yang prima berdasarkan Standar Pelayanan sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, terdiri dari :
  - Pemeliharaan dan peningkatan kualitas SDM yang unggul
  - Ketersediaan jaringan yang lancar dan stabil
  - Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan terkini
  - Ketersediaan pelaporan yang cepat dan terpercaya
  - Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang berkualitas.

### **C. STANDAR PELAYANAN**

STÁNDAR PELAYANAN ADMINISTRATIF RANMOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT BERLAKU UNTUK DELAPAN JENIS LAYANAN UTAMA YANG TERDIRI DARI :

1. Layanan Regident Ranmor, pembayaran PKB dan BBN-KB I serta pembayaran SWDKLLJ untuk Kendaraan Baru;
2. Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan BBN-KB II serta pembayaran SWDKLLJ untuk kendaraa yang mengalami Perubahan Identitas Pemilik (Pemindahtanganan) dan Perubahan Identitas Ranmor.;
3. Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ untuk kendaraan perpanjangan (5Tahun);
4. Layanan Regident Ranmor, untuk STNK Kendaraan yang Rusak/Hilang;
5. Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan (SWDKLLJ)serta penertiban fiskal untuk kendaraan Mutasi;
6. Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta penertiban Fiskal untuk Kendaraan Pengesahan

Tahunan;

7. Layanan Resident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara on-line (SAMOLNAS, E-SAMSAT DAN E-SIGNAL);
8. Layanan Resident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ khusus untuk Pengesahan Tahunan di loket samsat Pembantu

Adapun standar pelayanannya adalah sebagai berikut :



NO	Jenis Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1.	Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan BBN-KB I serta Pembayaran SWDKLLJ untuk Kendaraan Baru	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PenerimaanNegara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang PajakDaerah.</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda CobaKendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>



		Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jaringan aplikasi layanan perkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana layanan yang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
		Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>2. Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>3. Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
		Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi Formulir Pendaftaran</li> <li>- Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Perorangan terdiri atas : KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;</li> <li>2. Untuk badan Hukum terdiri atas: surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum bersangkutan, FC KTP penerima kuasa, surat keterangan domisili, surat izin perdagangan dan nomor pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;</li> <li>3. Untuk instansi pemerintah terdiri atas : surat kuasa menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan.</li> <li>4. Faktur Pembelian</li> <li>5. Cek Fisik Kendaraan</li> <li>6. Tanda Bukti pendaftaran BPKB</li> <li>7. Ket. Dinas Perhubungan (Angkutan Umum)</li> <li>8. Ket. Karoseri (Bentuk)</li> <li>9. Bukti Lunas DPWKP/IWKBU (Angkutan Umum)</li> </ol> </li> </ul>



	Prosedur	Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan
	Waktu Pelayanan	1. Cek Fisik 10 menit 2. Pendaftaran (Regident) 5 menit 3. Penetapan 10 menit 4. Koreksi 2 menit 5. Penerimaan Pembayaran 5 menit 6. Pencetakan 5 menit 7. Penyerahan 5 menit 8. Pengarsipan 2 menit
	Biaya / Tarif	- STNK R2/R3 Rp.100.000 - STNK R4 Rp.200.000 - TNKB R2/R3 Rp. 60.000 - TNKB R4 Rp.100.000 - BPKB R2/R3 Rp.225.000 - BPKB R4 Rp.375.000 - PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%) - Progresif (tarif 2% - 3%) - BBNKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 10%) - SWDKLLJ DPWKP/IWKBU (Angkutan Umum)
	Produk Layanan	- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak(TBPKP) / Notice Pajak
	Pengelola Pengaduan	- Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat; - Ruang Pengaduan Call Center (No. HP )

2.	Layanan Regident Ranmor Pembayaran PKB dan BBN-KB II Serta pembayaran SWDKLLJ untuk kendaraan yang mengalami Perubahan identitas Pemilik (Pemindahtanganan) dan perubahan identitas Ranmor	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>
----	--	-------------	---



		Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jaringan aplikasi layanan perkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana layanan yang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
		Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>2. Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>3. Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
		Persyaratan	<p>Untuk perubahan identitas pemilik (Pemindahtanganan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi Formulir Pendaftaran</li> <li>- Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perorangan terdiri atas : KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;</li> <li>2. Untuk badan Hukum terdiri atas: surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan, FC KTP penerima kuasa, surat keterangan domisili, surat izin perdagangan dan nomor pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;</li> <li>3. Untuk instansi pemerintah terdiri atas : surat kuasa menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan.</li> <li>4. Kwitansi pembelian (BBN-KB II)/ sket hasil lelang, sket hibah instansi atau badan hukum, sket hasil warisan.</li> </ol>

			<p>5. Cek Fisik Kendaraan</p> <p>6. Tanda Bukti pendaftaran BPKB</p> <p>7. STNK asli + Fotocopy</p> <p>8. Tbpkp / notice pajak asli + Fotocopy</p> <p>9. Keterangan buka blokir jika dalam status blokir.</p> <p>Untuk Perubahan identitas Ranmor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi Formulir Pendaftaran</li> <li>- Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perorangan terdiri atas : KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;</li> <li>2. Untuk badan Hukum terdiri atas: surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan, FC KTP penerima kuasa, surat keterangan domisili, surat izin perdagangan dan nomor pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;</li> <li>3. Untuk instansi pemerintah terdiri atas : surat kuasa menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>- Melampirkan cek fisik ranmor</li> <li>- Melampirkan STNK</li> <li>- Melampirkan surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi ranmor dari perorangan menjadi angkutan umum</li> <li>- Melampirkan surat keterangan dari bengkel resmi/dealer resmi yang berwenang bagi perubahan bentuk dan warna ranmor</li> <li>- Melampirkan tanda bukti pendaftaran BPKB</li> <li>- Keterangan Buka Blokir jika dalam status blokir</li> </ul>
--	--	--	---



	Prosedur	Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan yang terlampir
	Waktu Pelayanan	1. Cek Fisik 10 menit 2. Pendaftaran (Regident) 5 menit 3. Penetapan 10 menit 4. Koreksi 2 menit 5. Penerimaan Pembayaran 5 menit 6. Pencetakan 5 menit 7. Penyerahan 5 menit 8. Pengarsipan 2 menit
	Biaya / Tarif	- STNK R2/R3 Rp.100.000 - STNK R4 Rp.200.000 - TNKB R2/R3 Rp. 60.000 - TNKB R4 Rp.100.000 - Mutasi R2/R3 Rp.150.000 - Mutasi R4 Rp.250.000 - PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%) - Progresif (tarif 2% - 3%) - BBNKB II (NJKB + lamp x bobot x tarif 1%) - SWDKLLJ DPWKP/IWKBU (Angkutan Umum)
	Produk Layanan	- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak(TBPKP) / Notice Pajak
	Pengelola Pengaduan	- Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat; - Ruang Pengaduan Call Center (No. HP Kasie Pelayanan Pajak)

3.	Layanan Regident Ranmor Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Untuk kendaraan perpanjangan (5Tahun)	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>
----	--	-------------	--



	Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jaringan aplikasi layananperkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana layananyang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
	Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>2. Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>3. Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi Formulir Pendaftaran</li> <li>- Melampirkan Tanda Bukti IdentitasKepemilikan Tujuan Dengan Ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Perorangan Terdiri Atas : Ktp Dan Surat Kuasa Bermaterai Cukup Bagi Yang Diwakilkan;</li> <li>2. Untuk Badan Hukum Terdiri Atas: Surat Kuasa Bermaterai Cukup Menggunakan Kop Surat Badan Hukum Dan Ditandatangani Oleh Pimpinan Serta Stampel Cap Badan Hukum Yang Bersangkutan, Fc Ktp Penerima Kuasa, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Perdagangan Dan Nomor Pokok Wajib Pajak Yang Dilegalisasi;</li> <li>3. Untuk Instansi Pemerintah Terdiri Atas : Surat Kuasa Menggunakan Kop Surat Instansi Pemerintah Dan Ditandatangani Oleh Pimpinan Serta Stampelcap Instansi Yang Bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>- Cek Fisik Ranmor</li> <li>- Stnk Asli + Fotocopy</li> <li>- Tbpkp / Notice Pajak Asli + Fotocopy</li> <li>- Bpkb Asli Dan Fc Bpkb (Dalam Hal Bpkb Dijadikan Jaminan Bank, Harus Disertakan Dengan Surat Keterangan Jaminan Dari Kreditur)</li> <li>- Keterangan Buka Blokir jika dalam status Blokir</li> </ul>

		Prosedur	Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan yang terlampir
		Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran (Regident) 5 menit</li> <li>2. Penetapan 10 menit</li> <li>3. Koreksi 2 menit</li> <li>4. Penerimaan Pembayaran 5 menit</li> <li>5. Pencetakan 5 menit</li> <li>6. Penyerahan 5 menit</li> <li>7. Pengarsipan 2 menit</li> </ol>
		Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%)</li> <li>- Progresif (tarif 2% - 3%)</li> <li>- SWDKLLJ</li> <li>- DPWKP/IWKBU (Angkutan Umum)</li> </ul>
		Produk Layanan	- Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP) / Notice Pajak
		Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>- Ruang Pengaduan</li> <li>- Call Center (No. HP Kasie Pelayanan Pajak)</li> </ul>
4.	Layanan Regident Ranmor untuk STNK Kendaraan yang rusak / hilang;	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> </ol>



			<p>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</p>
		Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jaringan aplikasi layanan perkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana layanan yang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
		Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>2. Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>3. Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
		Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi formulir pendaftaran</li> <li>- Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan : Untuk Perorangan Terdiri Atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP dan Surat Kuasa Bermaterai</li> </ul> </li> </ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cukup Bagi Yang Diwakilkan;</li> <li>2. Untuk Badan Hukum Terdiri Atas: Surat Kuasa Bermaterai Cukup Menggunakan Kop Surat Badan Hukum Dan Ditandatangani Oleh Pimpinan Serta Stempel Cap Badan Hukum Yang Bersangkutan, Fc Ktp Penerima Kuasa, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Perdagangan Dan Nomor Pokok Wajib Pajak Yang Dilegalisasi;</li> <li>3. Untuk Instansi Pemerintah Terdiri Atas : Surat Kuasa Menggunakan Kop Surat Instansi Pemerintah Dan Ditandatangani Oleh Pimpinan Serta Stempelcap Instansi Yang Bersangkutan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk STNK Hilang melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian yang sudah dilegalisir dan melampirkan surat pernyataan pemilik STNK hilang bermaterai cukup.</li> <li>- Untuk STNK rusak melampirkan STNKrusak</li> <li>- Melampirkan salinan arsip notice pajak</li> <li>- Cek Fisik Ranmor</li> <li>- BPKB asli dan Fotocopy</li> </ul>
		Prosedur	Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan
		Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencetakan 3 menit</li> <li>2. Penyerahan 2 menit</li> <li>3. Pengarsipan 2 menit</li> </ol>
		Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKB (NJKB+lamp x bobot x tarif 1,5%)</li> <li>- Progresif (tarif 2% - 3%)</li> </ul>
		Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP) / Notice Pajak</li> </ul>
		Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>- Ruang Pengaduan Call Center (No. HP)</li> </ul>



5.	Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta penertiban Fiskal untuk Kendaraan Mutasi;	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>
----	---	-------------	--

	Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki jaringan aplikasi layanan perkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>Memiliki sarana dan prasarana layanan yang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
	Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi formulir pendaftaran</li> <li>- Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Tujuan tempat yang baru bagi perorangan;</li> <li>Akte perubahan alamat bagi badan hukum</li> <li>Surat kuasa bagi pemilik yang pengurusan</li> <li>pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya</li> </ol> </li> <li>- BPKB</li> <li>- STNK dan notice pajak</li> <li>- Cek Fisik ranmor</li> <li>- Surat keterangan fiskal</li> <li>- Surat pengantar mutasi.</li> </ul>
	Prosedur	- Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan
	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencetakan 3 menit</li> <li>Penyerahan 2 menit</li> <li>Pengarsipan 2 menit</li> </ol>
	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%)</li> <li>Progresif (tarif 2% - 3%)</li> <li>SWDKLLJ</li> </ol>
	Produk Layanan	1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak(TBPKP) / Notice Pajak



		Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Call Center (No. HP)</li> </ol>
6.	Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta penertiban Fiskal untuk Kendaraan pengesahan Tahunan;	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>

	Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jaringan aplikasi layanan perkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana layanan yang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
	Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>2. Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>3. Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi formulir pendaftaran</li> <li>- Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Perorangan Terdiri Atas : Ktp Dan Surat Kuasa Bermaterai Cukup Bagi Yang Diwakilkan;</li> <li>2. Untuk Badan Hukum Terdiri Atas: S <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Kuasa Bermaterai</li> <li>- Menggunakan Kop Surat Badan Hukum Dan Ditandatangani Oleh Pimpinan Serta Stempel Cap Badan Hukum Yang Bersangkutan,</li> <li>- Fc KtpPenerima Kuasa,</li> <li>- Surat Keterangan Domisili,</li> <li>- Surat Izin Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Yang Dilegalisasi;</li> </ul> </li> <li>3. Untuk Instansi Pemerintah Terdiri Atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Kuasa Menggunakan Kop Surat Instansi Pemerintah dan Ditandatangani Oleh Pimpinan Serta Stempel cap Instansi Yang Bersangkutan.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>- STNK dan Notice Pajak</li> <li>- Keterangan buka blokir dalam hal berada dalam status blokir</li> </ul>



		Prosedur	- Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan
		Waktu Pelayanan	1. Pencetakan 3 menit 2. Penyerahan 2 menit 3. Pengarsipan 2 menit
		Biaya / Tarif	1. PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%) 2. Progresif (tarif 2% - 3%) 3. SWDKLLJ
		Produk Layanan	1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak(TBPKP) / Notice Pajak 2. STNK
		Pengelola Pengaduan	1. Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat; 2. Ruang Pengaduan 3. Call Center (No. HP)

7.	Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Secara on-line dan e-SAMSAT;	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>
		Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jaringan aplikasi layanan perkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana layanan yang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>



		Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>2. Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>3. Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
		Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan input nomor tnkb ranmor, NIK, Nomor Rangka, Nomor Mesin, NO Tlp, dan email pemilik ranmor pada aplikasi e-samsat dan samolnas</li> <li>- STNK asli dan FC</li> <li>- KTP asli dan FC</li> <li>- Melampirkan surat kuasa bagi yang dikuasakan melakukan pembayaran pajak dan pengesahan STNK</li> <li>- Notice Pajak asli</li> <li>- Surat Keterangan buka blokir dalam hal berada dalam status blokir</li> </ul>
		Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan</li> </ul>
		Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencetakan 3 menit</li> <li>2. Penyerahan 2 menit</li> <li>3. Pengarsipan 2 menit</li> </ol>
		Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%)</li> <li>2. Progresif (tarif 2% - 3%) SWDKLLJ</li> </ol>
		Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak(TBPKP) / Notice Pajak, STNK dan pengesahan Tahunan</li> </ol>
		Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>2. Ruang Pengaduan</li> <li>3. Call Center (No.HP)</li> </ol>

8.	Layanan Regident Ranmor, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Khusus untuk pengesahan Tahunan di loket Samsat Pembantu	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pemungutan Pajak daerah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regident Ranmor;</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>10. Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 : Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> </ol>
----	--	-------------	--



		Ketersediaan Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki jaringan aplikasi layananperkantoran yang lancar dan stabil;</li> <li>Memiliki sarana dan prasarana layananyang terpelihara dengan baik dan layak digunakan.</li> </ol>
		Ketersediaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Personil SAMSAT wajib memiliki surat sertifikasi kompetensi, surat keterangan pelatihan atau surat keterangan pendidikan bidang SAMSAT;</li> <li>Personil SAMSAT wajib memiliki surat keterangan kinerja yang baik;</li> <li>Kantor bersama SAMSAT memiliki pakta integritas dan maklumat terkait pelayanan SAMSAT.</li> </ol>
		Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi formulir pendaftaran</li> <li>- Melampirkan STNK asli dan Fotocopy</li> <li>- Melampirkan notice pajak asli dan fotocopy</li> <li>- Melampirkan KTP pemilik sesuai identitas STNK asli dan fotocopy</li> </ul>
		Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan</li> </ul>
		Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencetakan 3 menit</li> <li>Penyerahan 2 menit</li> <li>Pengarsipan 2 menit</li> </ol>
		Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%)</li> <li>Progresif (tarif 2% - 3%)</li> <li>SWDKLLJ</li> </ol>
		Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak(TBPKP) / Notice Pajak</li> <li>STNK dan pengesahan Tahunan</li> </ol>
		Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>Ruangan Pengaduan Call Center (No. HP)</li> </ol>